



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2018/PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI;**
Tempat lahir : Kalabahi;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 11 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sawah Lama, RT.004/RW.002 Desa Lendola Kecamatan
Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Nomor SP-Han/27/IX/2018/Reskrim tanggal 05 September 2018 sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor 27/P.3.21/Epp.1/09/2018 tanggal 19 September 2018 Sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
3. Penuntut Nomor Print-41/P.3.21/Epp.2/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 95/Pen.Pid/2018/PN Klb tanggal 05 November 2018 sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 95/Pen.Pid/2018/PN. Klb tanggal 26 November 2018 sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

- ✓ Telah membaca;
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 November 2018 Nomor 93/Pen.Pid/2018/PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 November 2018 Nomor 93/Pid.B/2018/PN.Klb tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor:PDM-45/K.Bahi/Epp.2/10/2018, tertanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA: PDM- 45/ P.3.21/ Epp.2/ 10/ 2018, tertanggal 2 November 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI** pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat sekitar rumah HERLIN DIANA RAJA HABA (selanjutnya disebut saksi HERLIN) yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk

Hal. 2 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb



Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi HERLIN. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan pacar (calon suami) saksi HERLIN merasa marah kepada saksi HERLIN karena terdakwa cemburu melihat inbox media sosial facebook milik saksi HERLIN sehingga terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi HERLIN.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi HERLIN dengan membawa 1 (satu) bilah parang dimana terdakwa masuk kedalam rumah saksi HERLIN melalui pintu belakang rumah. Kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi HERLIN untuk keluar dari rumah. Saksi HERLIN sempat menolak, namun terdakwa langsung menarik tangan saksi HERLIN dan membawa saksi HERLIN keluar rumah. Setelah berada di halaman belakang rumah, terdakwa langsung melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kanan saksi HERLIN. Setelah itu terdakwa menggigit lengan tangan kiri saksi HERLIN.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi HERLIN mengakibatkan saksi HERLIN mengalami sakit dan luka pada bagian mata kanan dan lengan kiri sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 142/353/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap HERLIN DIANA RAJA HABA yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fuad Saddam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan umur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dilengan atas kiri dan bengkak di area mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal. 3 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Saksi.1.Herlin Diana Raja Haba;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi memukul saksi sendiri;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman belakang rumah saksi korban di wilayah Lautingara RT 008/ RW 003, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban sedang tidur di kamar tidur kemudian saksi sempat mendengar bunyi pintu belakang rumah sampai pintu terbuka tiba-tiba saksi terkejut karena mendengar bunyi pintu tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi sudah berada di samping tempat tidur saksi dan pelaku sempat memegang sebilah parang menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi sempat mengangkat kelambu tempat tidur saksidengan menggunakan parang yang dipegangnya dan menyuruh saksi untuk keluar namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi menarik tangan kiri saksidengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah sampai di halaman belakang rumah kemudian Terdakwa langsung memukul mata kanan saksi menggunakan tangan kiri pelaku yang mengepal setelah itu pelaku menggigit lengan tangan kiri saya setelah itu pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang sama dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan menggigit lengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sampai terdakwa memukul saksi karena pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat berselisih paham dengan Terdakwa karena sebelum kejadian Terdakwa sempat membuka akun facebook saksi dan membuat status yang tidak jelas sehingga saksi sempat memarahi Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi Yuliana Lete Lay yakni ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi korban merasakan sakit di bagian mata kanan yang karena mata kanan saya lebam selama 2 (dua) minggu dan lengan kiri saksi merasa sakit karena Terdakwa menggigitnya;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena pada saat itu Terdakwa sempat memegang parang di tangannya dan Terdakwa juga dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Terdakwa pernah meminta maaf atas kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa hasil visum et repertum Nomor: 142/353/2018, tertanggal 21 Juli 2018, terhadap hasil visum tersebut, dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini belum pernah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa belum menikah secara resmi namun menikah secara adat sudah kami lakukan, dan kami sudah memiliki 2 orang anak saat ini;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban berencana akan menikah secara resmi setelah Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa saat ini yang membiayai anak-anak saksi korban dan saksi korban adalah Orang tua Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi.2. Yuliana Lete Lay;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi memukul anak saksi yaitu saksi korban Herlin Diana Raja Haba;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Herlin Diana Raja Haba tersebut saksi ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak 1 (satu) meter;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Herlin Diana Raja Haba pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, di halaman belakang rumah saksi yang beralamat di Lauttingara RT 008/ RW 003 Kelurahan Kalabahi Tengah, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur dikamar tiba-tiba saya mendengar bunyi pintu sehingga saksi keluar dari kamar namun pada saat saksi keluar dari kamar saksi sempat melihat Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi menarik tangan saksi korban Herlin Diana Raja Haba menggunakan tangan kiri Terdakwa dan saksi melihat juga tangan kanan Terdakwa memegang sebilah parang dan menarik saksi korban Herlin Diana Raja Haba keluar di halaman belakang rumah;
- Bahwa kemudian saksi menegur Terdakwa "kenapa lagi jadi" kemudian Terdakwa menjawab "lu datang ko saya potong lu" karena saksi merasa takut sehingga berusaha untuk meminta pertolongan dari Tetangga namun ketika saksi kembali saksi sempat melihat Terdakwa mengayunkan tangan kiri mengepal yang mengenai mata kanan saksi korban Herlin Diana Raja Haba sehingga saksi berlari mendekati Terdakwa namun Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban Herlin Diana Raja Habamenggunakan tangan kiri terdakwa dari kamar sampai ke halaman belakang rumah setelah itu Terdakwa memukul saksi korban Herlin Diana Raja Habadengan tangan kiri yang mengepal yang mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa saksi tidak melerai karena pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang dan mengancam saksi sehingga saksi merasa takut dan saksi berlari meminta bantuan dari tetangga;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat hanya saksi dan saksi korban Herlin Diana Raja Haba;
- Bahwa sepengetahuan saksi,antara saksi korban Herlin Diana Raja Habadan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi setelah memukul saksi korban Herlin Diana Raja Haba;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 6 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.3.Damaris Sirthey;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi memukul saksi korban Herlin Diana Raja Haba;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung pada saat saksi korban Herlin Diana Raja Haba berteriak meminta tolong sehingga saksi bersama suami saksi yang bernama Mesak Tolang menghampiri saksi korban Herlin Diana Raja Haba dan saksi melihat saksi korban Herlin Diana Raja Haba sudah berada di atas pangkuan dari adiknya Damaris Sirlince Raja Haba dan pada saat itu saksi melihat mata sebelah kanan saksi korban Herlin Diana Raja Hababengkak dan memar;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Herlin Diana Raja Haba pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di halaman belakang rumah saksi korban Herlin Diana Raja Habayang beralamat di Lauttingara RT 008/ RW 003, Kelurahan Kalabahi Tengah, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah bersama suami saksi dan tiba-tiba saksi mendengar suara minta tolong dan saksi bersama suami langsung keluar dari rumah dan menghampiri saksi korban Herlin Diana Raja Haba;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saksi sudah melihat saksi korban Herlin Diana Raja Haba dalam keadaan berbaring ditanah dan kepala saksi korban berada di atas paha adik saksi korban yang bernama Damaris Serlince Raja haba dan saksi korban Herlin Diana Raja Haba sempat menutup mata kanannya menggunakan tangannya dan saksi korban sempat berkata bahwa matanya sakit karena dipukul oleh Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 142/353/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap HERLIN DIANA RAJA HABA yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fuad Saddam, dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan:
 - a. Tanda vital dalam batas normal.

Hal. 7 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bengkok disekitar mata kanan.
 - c. Luka lecet di lengan atas kiri bagian dalam.
3. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
 4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan umur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dilengan atas kiri dan bengkok di area mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 142/353/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap HERLIN DIANA RAJA HABA yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Fuad Saddam, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Herlin Diana Raja Haba pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 22.00 WITA, di halaman belakang rumah saksi korban Herlin Diana Raja Habayang beralamat di Lauttingara RT 008/ RW 003 Kelurahan Kalabahi Tengah, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa awalnya dari rumah pergi kerumah saksi korban Herlin Diana Raja Haba yang berada di lautingara dengan membawa parang sampai di rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah saksi korban Herlin Diana Raja Habaselanjutnya Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk menuju kamar saksi korban Herlin Diana Raja Habasampai di kamar saksi korban Terdakwa membuka kelambu dengan tangan kemudian Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan menarik saksi korban Herlin Diana Raja Haba untuk turun dari tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi korban Herlin Diana Raja Haba keluar dari dalam rumah sampai di luar rumah tepatnya di halaman belakang rumah saksi korban kemudian Terdakwa langsung memukul saksi

Hal. 8 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Herlin Diana Raja Haba sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri yang pertama dengan posisi tangan mengepal yang kedua dengan posisi tangan terbuka setelah itu Terdakwa ingin pergi meninggalkan tempat kejadian namun saksi korban memeluk Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa menggigit lengan kiri saksi korban Herlin Diana Raja Habasetelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan Terdakwatidak tahu keadaan saksi korban Herlin Diana Raja Haba;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Herlin Diana Raja Haba karena Terdakwa cemburu dengan saksi korban Herlin Diana Raja Habayang bermain facebook dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Herlin Diana Raja Habatidak ada masalah sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Herlin Diana Raja Habadengan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1(satu) kali dan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa menggigit lengan saksi korban Herlin Diana Raja Haba sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang menegur Terdakwa yakni ibu kandung saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengancam saksi korban Herlin Diana Raja Haba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang hanya untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa saksi korban Herlin Diana Raja Haba mengalami bengkak pada mata sebelah kanan dan mungkin mengalami sakit di bagian lengan kiri akibat gigitan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat sekitar rumah Herlin Diana Raja Haba yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah,

Hal. 9 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, awalnya Terdakwa yang merupakan pacar atau calon suami saksi korban Herlin Diana Raja Haba oleh karena Terdakwa merasa marah kepada saksi korban Herlin Diana Raja Haba karena Terdakwa cemburu melihat inbox media sosial facebook milik saksi korban Herlin Diana Raja Haba sehingga Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi korban Herlin Diana Raja Haba;

- ✓ Bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Herlin Diana Raja Haba dengan membawa 1 (satu) bilah parang dimana Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Herlin Diana Raja Haba melalui pintu belakang rumah;
- ✓ Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi korban Herlin Diana Raja Haba untuk keluar dari rumah;
- ✓ Bahwa saksi korban Herlin Diana Raja Haba sempat menolak, namun Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban Herlin Diana Raja Haba dan membawa saksi korban Herlin Diana Raja Haba keluar rumah;
- ✓ Bahwa benar setelah berada di halaman belakang rumah, Terdakwa langsung melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kanan saksi korban Herlin Diana Raja Haba dan setelah itu lalu Terdakwa menggigit lengan tangan kiri saksi korban Herlin Diana Raja Haba;
- ✓ Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Herlin Diana Raja Haba mengakibatkan saksi korban Herlin Diana Raja Haba mengalami sakit dan luka pada bagian mata kanan dan lengan kiri sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 142/353/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap HERLIN DIANA RAJA HABA yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fuad Saddam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan umur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dilengan atas kiri dan bengkak di area mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat

Hal. 10 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir di Kalabahi, Umur 30 tahun, tanggal lahir 11 Desember 1987, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Honorer, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang

Hal. 11 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang". Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut "perasaan" atau "batiniah". Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr.M.H. Tirtadmidjaja membuat pengertian menganiaya yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsur kesengajaan dari si pelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Menurut penjelasan Memory Van Twelectting (MvT) pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Bahwa perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi".

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Hal. 12 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Jemmiason Banaweng Alias Jimipada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat sekitar rumah Herlin Diana Raja Haba yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, awalnya Terdakwa yang merupakan pacar atau calon suami saksi korban Herlin Diana Raja Haba oleh karena Terdakwa merasa marah kepada saksi korban Herlin Diana Raja Haba karena Terdakwa cemburu melihat inbox media sosial facebook milik saksi korban Herlin Diana Raja Haba sehingga Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi korban Herlin Diana Raja Haba, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Herlin Diana Raja Haba dengan membawa 1 (satu) bilah parang dimana Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Herlin Diana Raja Haba melalui pintu belakang rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi korban Herlin Diana Raja Haba untuk keluar dari rumah, bahwa saksi korban Herlin Diana Raja Haba sempat menolak, namun Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban Herlin Diana Raja Haba dan membawa saksi korban Herlin Diana Raja Haba keluar rumah, setelah berada di halaman belakang rumah, Terdakwa langsung melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kanan saksi korban Herlin Diana Raja Haba dan setelah itu lalu Terdakwa menggigit lengan tangan kiri saksi korban Herlin Diana Raja Haba, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Herlin Diana Raja Haba mengakibatkan saksi korban Herlin Diana Raja Haba mengalami sakit dan luka pada bagian mata kanan dan lengan kiri sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 142/353/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap Herlin Diana Raja Haba yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Fuad Saddam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan umur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dilengan atas kiri dan bengkak di area mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kanan saksi korban Herlin Diana Raja Haba dan setelah itu lalu Terdakwa menggigit lengan tangan kiri saksi korban Herlin Diana Raja Haba, tersebut telah menimbulkan rasa sakit sehingga

Hal. 13 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja agar saksi korban Herlin Diana Raja Habamerasakan rasa sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP,serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **JEMMIASON BANAWENG Alias JIMI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, Tanggal 28 November 2018, oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Wiguna, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 29 November 2018 oleh

Hal. 15 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

I WAYAN YASA, SH.,MH.

I MADE WIGUNA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DIAN NOVA FILLIA, SH.

Hal. 16 dari 16 hal Putusan No 93/Pid.B/2018/PN Klb